

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022.**
- KESATU** : **Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

MARJUANSYAH

Kasubbag Hukum



NIZAR PATRIOT

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
 NOMOR 04 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PRABUMULIH TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Marjuansyah, S.IP	Pengarah	Ketua KPU Kota Prabumulih
2.	T. Kosim Cikming, S.IP., M.Si	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
3.	Titi Marlinda, S.E., M.Si	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
4.	Era Hustru, A.Md	Pengarah	Anggota KPU Kota Prabumulih
5.	Surya Muda Karana, S.H	Penanggung Jawab	Anggota KPU Kota Prabumulih
6.	Yasrin Abidin, S.Sos	Ketua	Sekretaris KPU Kota Prabumulih
7.	Syahrul Arifin, SE	Sekretaris	Subkoordinator Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Yudi Priambodo, S.E	Anggota	Subkoordinator Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9.	Abdul Aziz, S.IP., M.Si		Plt. Kasubbag Program dan Data
10.	Nizar Patriot, S.Sos		Plt. Kasubbag Hukum
11.	Totok Hartoko, S.H		Pranata Keuangan APBN Penyelia
12.	Meidial Aryansie, S.H		Analisis Hukum
13.	Hendri, SE		Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan
14.	Sri Dewi Komala Sari, S.Kom		Penyusun Berita dan Pendapat Umum
15.	Vemi Prima Tira, S.IP., M.Si		Analisis Pemilihan Umum
16.	Almei Satrian, SE		Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
17.	Mitra Dwi Kamilah, S.I.Kom		Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Meigy Perdana K, S.E		Penyusun Laporan Keuangan
19.	Meilisa Nurhayati, A.Md		Pengelola Kepegawaian
20.	Fedry Hasani		Pengadministrasi Barang Milik Negara

Ditetapkan di Prabumulih  
 Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PRABUMULIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

ttd.

Kasubbag Hukum

MARJUANSYAH



NIZAR PATRIOT

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PRABUMULIH TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

I. TUGAS PENGARAH

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

II. TUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

III. TUGAS KETUA

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

IV. TUGAS SEKRETARIS

1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja;
2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

V. TUGAS ANGGOTA

1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP
2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Prabumulih  
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

MARJUANSYAH

Kasubbag Hukum



NIZAR PATRIOT